

Pemkab Gorontalo Siapkan Rp12 Miliar Bayarkan Sisa THR 50 Persen



<https://www.hulondalo.id/news/9649210085/pemkab-gorontalo-siapkan-rp12-miliar-bayarkan-sisa-thr-50-persen>

Hulondalo.id - Pemerintah Kabupaten Gorontalo mulai membayarkan sisa 50 persen THR Idul Fitri 2023.

Pembayaran itu telah dilakukan mulai Senin 19 Juni 2023 ke seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo.

Plh Kaban Keuangan Kabupaten Gorontalo, Hariyanto Manan mengatakan, pihaknya telah melakukan pembayaran sisa THR 50 persen ke seluruh ASN di masing-masing OPD.

"Dari 52 OPD sudah 35 yang cair hari Senin kemarin," kata Yanto, Selasa 20 Juni 2023.

"Sisanya 17 OPD hari ini akan dicairkan kepada ASN," sambung Yanto.

Lanjut Yanto, ada pun jumlah sisa THR 50 persen sebesar Rp12.422.986.216 untuk 5.543 ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo.

"Kami upayakan pembayaran sisa THR ini selesai sebelum Idul Adha 2023," pungkas Yanto.

Editor: Suryadin Ahmad

Sumber Berita:

1. <https://www.hulondalo.id/news/9649210085/pemkab-gorontalo-siapkan-rp12-miliar-bayarkan-sisa-thr-50-persen> [diakses pada tanggal 22 Mei 2023].
2. <https://www.hulondalo.id/news/9648753343/salah-paham-pemda-tegaskan-thr-asn-kabgor-tidak-dipotong> [diakses pada tanggal 22 Mei 2023].
3. <https://www.hulondalo.id/news/9648431690/dibayar-setengah-thr-dan-gaji-13-asn-di-kabupaten-gorontalo-mulai-dicairkan> [diakses pada tanggal 22 Mei 2023].

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023, pada:
 - a. Pasal 1 angka 1, Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
 - b. Pasal 1 angka 9, Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.
 - c. Pasal 2, Pemerintah memberikan tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas Tahun 2023 kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara.
 - d. Pasal 3 ayat (2), PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf d termasuk:
 - a. PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Polri yang ditempatkan atau ditugaskan di Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;
 - b. PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Polri yang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayarkan oleh instansi induknya;
 - c. PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Polri penerima uang tunggu; dan
 - d. PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Polri yang diberhentikan sementara dan gajinya masih dibayarkan.
 - e. Pasal 6 ayat (2), Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagi PNS dan PPPK, terdiri atas:
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan;
 - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
 - e. tambahan penghasilan paling banyak 50% (lima puluh persen) yang diterima dalam 1 (satu) bulan bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan

penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.

- f. Pasal 10, Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak termasuk:
- a. insentif kinerja;
 - b. insentif kerja;
 - c. tunjangan pengelolaan arsip statis;
 - d. tunjangan bahaya, tunjangan risiko, tunjangan kompensasi, atau tunjangan lain yang sejenis;
 - e. tunjangan pengamanan;
 - f. tunjangan khusus bagi guru dan dosen;
 - g. insentif khusus;
 - h. tunjangan khusus Provinsi Papua;
 - i. tunjangan pengabdian bagi PNS yang bekerja dan bertempat tinggal di daerah terpencil;
 - j. tunjangan operasi pengamanan bagi Prajurit TNI dan PNS yang bertugas dalam operasi pengamanan pada pulau-pulau kecil terluar dan wilayah perbatasan;
 - k. tunjangan khusus wilayah pulau kecil terluar dan/atau wilayah perbatasan bagi PNS pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas secara penuh pada wilayah pulau-pulau kecil terluar dan/atau wilayah perbatasan;
 - l. tunjangan selisih penghasilan bagi PNS di lingkungan Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Keahlian, dan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah;
 - m. tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan internal instansi pemerintah; dan
 - n. tunjangan atau dengan sebutan lain di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 9.
- g. Pasal 11:
- (1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
 - (2) Dalam hal tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.

- (3) Besaran tunjangan Hari Raya yang dibayarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 9 didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Maret Tahun 2023.
- h. Pasal 13:
- (1) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.
- i. Pasal 14 ayat (1), Dalam hal Aparatur Negara sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) tunjangan Hari Raya, tunjangan Hari Raya yang dibayarkan hanya 1 tunjangan Hari Raya yang nilainya paling besar.
- j. Pasal 16, Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini bersumber dari:
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagi:
1. PNS dan Calon PNS yang bekerja pada instansi daerah;
 2. PPPK yang bekerja pada instansi daerah;
 3. Gubernur dan Wakil Gubernur;
 4. Bupati/Wali Kota dan Wakil Bupati/Wakil Wali Kota;
 5. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 6. Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah; dan
 7. Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada instansi daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
- k. Pasal 17 ayat (2), Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.